



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# **BUNGA RAMPAI**

## **PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUAN, KEMASYARAKATAN DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**- Edisi II -**



Dalam rangka Purna Bakti Syahmin AK, S.H., M.H.  
(39 Tahun Pengabdian di FH Unsri)

**Kata Sambutan:**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.** (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.** (Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

**BUNGA RAMPAI**  
**PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT,**  
**DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**  
**EDISI II**  
**DALAM RANGKA PURNA TUGAS H. SYAHMIN AK, SH., MH**  
**(39 TAHUN PENGABDIAN DI FH-UNSRI)**

**Kata Sambutan:**

Dr. Febrian, SH., MS (Dekan FH UNSRI)

Dr. Meria Utama, SH., LL.M (Ketua Bagian Hukum Internasional)

**Editor:**

Dr. Meria Utama, SH., LL.M

Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D

Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI

Ricky Saputra, SH., MH

Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

**Diterbitkan oleh:**

UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI PRESS)

Kampus Unsri Palembang

Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, 30139

Telp. 0711-360969

Email: penerbitunsri@gmail.com

Website: www.unsri.unsripress.ac.id



ANGGOTA IKAPI

Copyright@ 2022

All right reserved

Cetakan Pertama,

Oktober 2022

Tata Letak

Muji Burrohim

Desain Cover

Muji Burrohim

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Hak Cipta dimiliki oleh penulis. Penulis Bertanggungjawab atas isi tulisannya. Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan:

**BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT,  
DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL  
EDISI II  
DALAM RANGKA PURNA TUGAS H. SYAHMIN AK, SH., MH  
(39 TAHUN PENGABDIAN DI FH-UNSRI)**

Ed. 2. –Cet.1.

PALEMBANG: UNSRI PRESS 2022

ISBN: 978-623-399-093-6

ISBN 978-623-399-093-6



**Bunga Rampai  
Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Masyarakat,  
Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional**

**Edisi II**

**Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH  
(39 Tahun Pengabdian Di Fh-Unsri)**

**Editor:**

Dr. Meria Utama, SH., LLM

Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D

Nurhidayatuloh, SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI

Ricky Saputra, SH., MH

Rizka Nurliyantika, SH., LL.M



## KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku yang berjudul “Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Masyarakat, dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para kolega maupun murid dari sdr. Syahmin AK, SH., MH. dalam berbagai tema terkait dengan perkembangan keilmuan hukum, baik internasional maupun nasional. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah berkenan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya ke dalam buku ini.

Khusus kepada Sdr. Syahmin AK, S.H., M.H, 39 tahun pengabdian sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya merupakan waktu yang panjang dalam sebuah karir pengabdian yang memberikan sumbangsih nyata mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, telah banyak anak didik yang diasuh yang kemudian melaksanakan pengabdian, mengaplikasikan ilmu yang didapat di Fakultas Hukum Unsri ke masyarakat. 39 tahun juga, Sdr. Syahmin AK, S.H., M.H, telah turut membesarkan dan menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sudah barang tentu banyak sumbangsih yang telah diberikan yang jikalau dijabarkan tentu sulit untuk disampaikan satu persatu. Namun tentunya, kita berharap semoga amal kebaikan tersebut merupakan sebuah amal jariyah yang terus mengalir karena sumbangsih dan kontribusi itu bermanfaat bagi masyarakat.

Akhir kata, tiada lain yang dapat disampaikan kecuali ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian dan jasa Sdr. Syahmin AK, S.H., M.H, selama 39 yang telah turut mengembangkan dan membesarkan dunia pendidikan pada umumnya dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada khususnya. Selamat memasuki masa purna bakti dan menikmati waktu bersama keluarga yang lebih leluasa, tetap semangat dan sehat untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah*, tiada yang lebih tepat disampaikan untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih atas terbitnya buku Kumpulan Pemikiran ini. Terima kasih pula disampaikan kepada Dekan, Dr. Febrian, SH., MS dan rekan-rekan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas dukungan dan doa baiknya. Terima kasih setulus hati tidak lupa diucapkan kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan ide pemikirannya yang tertuang ke dalam buku berjudul “Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Masyarakat, dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH (39 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI).”

Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dalam rangka Purna Bakti Orang tua serta sekaligus Rekan Akademisi kita, Bapak H. Syahmin AK, SH., MH. Selama 39 tahun sudah beliau mengabdikan kepada institusi dan begitu banyak ilmu yang telah beliau alirkan baik kepada mahasiswa maupun rekan-rekan sejawatnya. Begitu pula buku-buku dan artikel ilmiah yang telah beliau hasilkan baik yang dibuat sendiri maupun berkelompok bersama akademisi lain. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ladang amal dan pahala untuk beliau.

Kumpulan pemikiran di buku ini sangat beragam dan universal namun merupakan tema-tema baru yang menarik untuk di diskusikan. Diharapkan dari buku ini akan muncul gagasan-gagasan baru yang semakin berkembang dan menambah ragam khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Oktober 2022

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, SH., LL.M

## PRAKATA

Hadirnya *Bunga Rampai* dengan judul “Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Masyarakat, dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH (39 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)” merupakan kegiatan yang penting untuk tetap memelihara literasi dan budaya keilmuan. *Bunga Rampai* ini merupakan kumpulan pemikiran dalam perkembangan keilmuan hukum dalam berbagai aspek yg bernuansa transnasional khususnya di Indonesia dari para rekan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selaku kolega dan murid Bapak H. Syahmin AK, SH., MH.

*Bunga Rampai* ini terdiri atas 22 esai, merupakan kumpulan pemikiran yang sangat beragam dan mengusung tema-tema universal namun *up to date* untuk didiskusikan. Pada tulisan pertama, disajikan uraian mengenai akselerasi liberalisasi perdagangan internasional dalam pendekatan sejarah tentang pasar bebas oleh H. Syahmin AK, SH., MH. Judul kedua, dipelopori oleh Prof. Dr. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M menguraikan tentang korelasi kebakaran lahan di Sumatera Selatan dengan perubahan iklim. Selanjutnya, Usmawadi, SH., MH menyajikan hasil penelitian tentang perkembangan kerjasama antar negara dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Kemudian, judul keempat berkaitan dengan Dialektika Hukum Alam Dan Kontribusi Pemikiran Awal Hukum Internasional Modern oleh Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL dan Dr. Febrian, SH., MS. Judul kelima bertemakan *Sustainable Development Goals*, yaitu Pengaturan Konstruksi Hijau Dalam Kerangka *Sustainable Architecture* Untuk Mencapai Tujuan SDG, esai Dr Meria Utama, SH., LL.M. Tulisan keenam, di bidang hukum laut internasional, Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D menyajikan hasil penelitiannya dengan judul transplantasi analogi traktat antartika sebagai strategi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

Dibidang ekonomi dan perdagangan dibahas persoalan batasan impor oleh Ricky Saputra, SH., MH dan Dr. Ahmad Idris, SH., MH dengan judul Telaah Larangan Pembatasan Impor pada GAAT terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia. Masih terkait perdagangan, dibahas pula sengketa perdagangan eletronik dan penyelesaiannya melalui *Online Dispute Resolution* oleh Muhammad Harits, SH. dan Rizka Nurliyantika, SH., LL.M.

Dr. Suci Flambonita, SH., MH, Dr. Putu Samawati, SH., MH dan Ahmaturrahman, SH., MH menulis tentang implementasi pemberian insentif dan kemudahan investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 di Kota Palembang. Terkait kinerja pemerintah juga dibahas oleh Dr. Irsan, SH., MH dengan judul sistem perbaikan kinerja pemerintah dalam upaya *Sustainable Development Goals* melindungi ekosistem daratan pada wilayah industri pertambangan batubara. Selanjutnya Genaya Hanum Setiaji, SH. dan Arfianna Novera, SH., M.Hum membahas alternatif penyelesaian sengketa nasabah perbankan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020.

Tindak pidana dibahas oleh Artha Febriansyah, SH., MH dengan judul tindak pidana narkoba sebagai *Transnasional Organized Crime* dan oleh Taroman Pasyah, SHI., MH bersama RD. Muhammad Ikhsan, SH., MH. terkait tindak pidana terorisme dalam sudut pandang ajaran islam. Ditambah *issue* kejahatan pencucian uang yang dibahas oleh Isma



Nurillah, SH., MH dan rekan dengan judul bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana ditinjau dari kejahatan pencucian uang. Analisis perbandingan tentang *Contempt Of Court* turut dibahas oleh Neisa Ang rum Adisti, SH., MH, Dr. Iza Rumesten RS. SH., MH, Alfiyan Mardiansyah, SH., MH, dengan judul *A Comparative Analysis On The Concept Of Contempt Of Court According To The Penal Code Of Indonesia And Russia*.

Terkait konflik dibahas oleh Alip Dian Pratama, SH., MH dengan judul kudeta militer dalam perspektif hukum internasional. Penulis asing yang turut bergabung adalah Dr. Nabeel Mahdi Althabhwani dan H'NG Zong Xian dengan judul essai *Patent Waiver on COVID-19 Vaccines*. *Issue* siber dibahas oleh Nur Ro'is dengan judul urgensi ketahanan kedaulatan siber bagi Indonesia (studi perbandingan dengan Republik Rakyat Cina). Selanjutnya Tari Puspita, SH., MH menulis penerapan prinsip *Non-Refoulement* dalam perlindungan pengungsi berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi. Terakhir pembahasan efektivitas *Paris Agreement* dalam penanggulangan *Climate Change* di Indonesia oleh Bunga Yuliana, SH, Mega Rezki Wisi Ningtyas, SH, dan M Rezza Hikmatullah, SH

Akhir kata, kehadiran bunga rampai yang memuat pemikiran-pemikiran keilmuan, kemasyarakatan dan kenegaraan dalam perspektif hukum internasional, ini diharapkan dapat menjadi wadah aktualisasi gagasan-gagasan keilmuan hukum sehingga dapat didiskusikan, diperdebatkan bahkan dipertentangkan dalam koridor keilmuan sehingga semakin berkembang dan menambah ragam khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Oktober 2022

Tim Editor

DAFTAR ISI

**KATA SAMBUTAN** ..... v  
**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... vi  
**PRAKATA**..... vii  
**DAFTAR ISI**..... ix

**AKSELERASI LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
(PENDEKATAN SEJARAH TENTANG PASAR BEBAS)** ..... 1  
**H. Syahmin AK, SH., MH**

**PENOMENA KEBAKARAN LAHAN DAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA  
KHUSUSNYA DI PROPINSI SUMATRA SELATAN**..... 22  
**Prof. Dr. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M., Hamed Hashimi, Azhar, Herwin  
Purnomo, Muara Laut P. Tarigan, Tuti Indah Sari, Dr. Ahmad Idris, SH., MH.,  
Cynthia Azhara Putri**

**PERKEMBANGAN KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM PEMBERANTASAN  
KEJAHATAN TRANSNASIONAL**..... 36  
**Usmawadi, SH., MH**

**DIALEKTIKA HUKUM ALAM DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN AWAL HUKUM  
INTERNASIONAL MODERN**..... 77  
**Dr. Mada Apriandi, SH., MCL., Dr. Febrian SH., MS.**

**PENGATURAN KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA *SUSTAINABLE  
ARCHITECTURE* UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDG**..... 87  
**Dr. Meria Utama, SH., LL.M**

**TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI  
PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT CINA SELATAN** ..... 100  
**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D**

<b>TELAAH LARANGAN PEMBATAAN IMPOR PADA GAAT TERHADAP KEDAULATAN PANGAN INDONESIA .....</b>	<b>123</b>
<b>Ricky Saputra, SH., MH., Dr. Ahmad Idris, SH., MH.</b>	
<b>SENKETA <i>E-COMMERCE</i> DAN PENYELESAIANNYA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION.....</b>	<b>132</b>
<b>Muhammad Harits, SH., Rizka Nurliyantika, SH., LL.M</b>	
<b>IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG.....</b>	<b>147</b>
<b>Dr. Suci Flambonita, SH., MH, Dr. Putu Samawati, SH., MH dan Ahmaturrahman, SH., MH</b>	
<b>SISTEM PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAH DALAM UPAYA <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> MELINDUNGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA WILAYAH INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA .....</b>	<b>174</b>
<b>Dr. Irsan, SH., MH</b>	
<b>ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA NASABAH PERBANKAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.....</b>	<b>189</b>
<b>Genaya Hanum Setiaji, SH. dan Arfianna Novera, SH., M.Hum</b>	
<b>TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI <i>TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME</i></b>	<b>206</b>
<b>Artha Febriansyah, SH., MH</b>	
<b>TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SUDUT PANDANG AJARAN ISLAM .....</b>	<b>222</b>
<b>Taroman Pasyah, SHI., MH., RD. Muhammad Ikhsan, SH., MH.</b>	
<b>A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE CONCEPT OF CONTEMPT OF COURT ACCORDING TO THE PENAL CODE OF INDONESIA AND RUSSIA .....</b>	<b>238</b>
<b>Neisa Ang rum Adisti, SH., MH, Dr. Iza Rumesten RS. SH., MH, Alfian Mardiansyah, SH., MH</b>	

<b>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE SEBAGAI CARA MENGEMBALIKAN KEKAYAAN HASIL KORUPSI MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL .....</b>	<b>254</b>
<b>Isma Nurillah, SH., MH., Taslim, SH., MH., Dr. Nashriana, SH., MH., Rd.Muhammad Ikhsan, SH., MH., Desia Rakhma Banjarani, SH., MH.</b>	
<b>KUDETA MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>275</b>
<b>Alip Dian Pratama, SH., MH., Muslim Nugraha, SH., MH.</b>	
<b>PATENT WAIVER ON COVID-19 VACCINES.....</b>	<b>287</b>
<b>PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG STATUS PENGUNGSI .....</b>	<b>315</b>
<b>Tari Puspita, SH., MH</b>	
<b>URGENSI KETAHANAN KEDAULATAN SIBER BAGI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA).....</b>	<b>333</b>
<b>Dr. Nur Ro'is</b>	
<b>EFEKTIVITAS <i>PARIS AGREEMENT</i> DALAM PENANGGULANGAN <i>CLIMATE CHANGE</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>351</b>
<b>Bunga Yuliana, SH, Mega Rezki Wisi Ningtyas, SH, dan M Rezza Hikmatullah, SH</b>	
<b>Curriculum Vitae H. Syahmin AK, SH., MH.....</b>	<b>372</b>
<b>Foto H. Syahmin AK, SH., MH &amp; Istri.....</b>	<b>377</b>

# IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG

**Suci Flambonita, Putu Samawati, Ahmaturrahman**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: [suciflambonita@fh.unsri.ac.id](mailto:suciflambonita@fh.unsri.ac.id)

## PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi (penanaman modal) di daerah harus disertai dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.<sup>1</sup> Melalui investasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan kinerja pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “*conducive*”, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang *sustainable*); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) Sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan (prioritas); dan (8) Menjalinkan kerjasama sinergis antardaerah.<sup>2</sup>

Paling tidak ada dua dampak positif yang dapat dinikmati oleh daerah, ketika penanaman modal atau investasi berkembang. *Pertama*, penanaman modal akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong

---

<sup>1</sup> Dalam dunia keuangan, investor adalah orang perorangan atau lembaga yang melakukan suatu investasi (penanaman modal) sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah: Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019: Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

<sup>2</sup> A. Ma'ruf, “Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?,” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 43–52, <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260>.

terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami kalau upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah.

Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan disinergikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi dapat memberikan daya dukung dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka. Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif sebagai salah satu bagian yang diperlukan dalam proses pembentukan suatu penelitian tentang urgensi pengaturan pemberian kemudahan investasi di Kota Palembang sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kota Palembang.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah dapat berupa dukungan kebijakan fiskal kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Kebijakan fiskal daerah tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah untuk peningkatan investasi daerah. Sementara itu pemberian kemudahan adalah berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah kegiatan investasi.<sup>3</sup>

Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. Bentuk pemberian insentif antara lain: (a). pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau; (b). pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sumber penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (yang selanjutnya disingkat PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian setiap daerah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui PAD.

Jika ditelisik berdasarkan pembahasan bersama empat komisi menyetujui APBD 2022 Pemerintah Kota Palembang Rp3,84 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,07 triliun. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, termasuk salah satunya pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai langkah untuk menstimulus pertumbuhan perekonomian di Kota Palembang.

Peningkatan PAD melalui Pemberian Insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan dimaksudkan penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah khususnya di Kota Palembang.

Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan lapangan kerja di Kota Palembang, akan dapat terus dikembangkan apabila investasi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan. Upaya peningkatan investasi tersebut harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aparatur dan sistem birokrasi yang profesional serta kondisi Kota Palembang yang aman dan damai.

Realisasi pendapatan pemerintah kota Palembang dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang cukup baik, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan masa pandemi yang sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian, sehingga pendapat asli daerah (PAD) pun ikut terkena imbasnya. Akan tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga diperlukan suatu strategi bagaimana meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Kota Palembang. Dengan alasan tersebut dibutuhkan suatu aturan khusus mengenai Pemberian insentif dan kemudahan bagi investasi di daerah tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk masuk ke dalam daerah

dan menanamkan modalnya. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Secara umum keinginan investor terhadap situasi di daerah ialah iklim investasi yang kondusif berupa kepastian hukum; Stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan; Kemudahan pelayanan baik dalam hal perizinan.

Secara rasio legis, urgensi pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi hadir disebabkan pada tahun 2019 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 mewajibkan kepada daerah untuk menyesuaikan pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi di daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.<sup>4</sup> Bertitik tolak dari uraian tentang urgensinya pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah dan tindak lanjut amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya: suatu kajian khusus mengenai problematika tersebut dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Palembang yang merupakan bagian dari indikator kinerja pemerintah Kota Palembang yang responsif dalam pelayanan publik yang baik bidang penanaman modal (investasi).

Implementasi Pemberian Kemudahan Investasi di Kota Palembang yang akan dilaksanakan di Kota Palembang, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU No. 12 Tahun 2011) yang memuat ketentuan imperatif bahwa rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/ yang diuraikan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Kembali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku tanggal 2 April 2019.



Dasar konsitusi pemberian kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yang menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Palembang mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya untuk mengelola dan menyelenggarakan pemberian investasi mengacu pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) diatas, dijelaskan bahwa perekonomian nasional harus memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan guna kesejahteraan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah**

Kompendium Bidang Investasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, mengemukakan bentuk pemberian insentif yang ada adalah sebagai berikut: <sup>5</sup>

- 1) Insentif di bidang perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu masing-masing sebesar 5 persen per tahun. Kemudian, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 % (persen), Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Peraturan ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama dua tahun. Peraturan itu juga menetapkan bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri semen yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami dapat memperoleh fasilitas sejak tanggal 1 Januari 2005 untuk memperbaiki iklim penanaman modal dan meningkatkan daya saing nasional.

---

<sup>5</sup> Ahmad Zazili, “Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786>.

## 2) Insentif non pajak

Selain insentif dalam bidang pajak, insentif lain yang dapat diberikan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk insentif non pajak seperti perizinan, kepastian hukum, keamanan, stabilitas moneter, inflasi yang stabil, adanya sumber daya alam yang memadai, pelayanan perbankan dan keuangan yang kondusif. Faktor-faktor ini sebenarnya yang lebih menjadi perangsang.

Selain itu juga masalah pertanahan, hak guna usaha atau hak pakai, hak usaha, keluar masuk devisa yang tidak terlalu ketat, perizinan tenaga kerja asing, pembebasan bea masuk barang modal, dan faktor-faktor non pajak lainnya. Faktor-faktor non pajak seperti yang disebutkan di atas merupakan jenis insentif yang juga dapat menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya.<sup>6</sup>

Terlebih lagi apabila insentif yang diberikan yaitu berupa paket insentif sehingga manfaat yang dirasakan oleh penanam modal akan semakin bertambah.<sup>7</sup> Jika dirumuskan dalam bentuk norma maka bentuk-bentuk pemberian insentif investasi yang dapat diberikan bagi para investor sebagai berikut: pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang meliputi:

- a) penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan
- b) penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

Sedangkan penentuan jenis usaha dapat memperoleh insentif dan atau kemudahan penanaman modal meliputi: Penanaman Modal Asing dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan skala kecil, menengah dan besar yang meliputi:

- 1) Sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- 2) Sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- 3) Sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
- 4) Sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengolahan hasil perkebunan;
- 5) Sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;

---

<sup>6</sup> Karlina Sofyarto and Nabitatus Sa'adah, "Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 74, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20238>.

<sup>7</sup> Suci Flambonita and Vera Novianti, "Prosedur Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kota Palembang," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 10, no. 2 (2021): 229-43, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1574>.

- 6) Sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
- 7) Sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- 8) Sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan;
- 9) Sektor industri kreatif; dan Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi sesuai rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

Ketentuan tentang bentuk dan kriteria insentif investasi dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>8</sup> Pemberian insentif dapat berbentuk: pengurangan pajak daerah; dan pengurangan atau dan pengurangan atau pembebasan retribusi daerah. Pemberian kemudahan dapat berbentuk: penyediaan informasi lahan atau lokasi; pemberian advokasi; dan percepatan pemberian perizinan. Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Menanamkan investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Melakukan industri pionir;
- d. Berlokasi sesuai peruntukannya;
- e. Bermitra dengan usaha mikro dan kecil; dan
- f. Melakukan alih teknologi dan ramah lingkungan.

### **Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, menyebutkan bahwa penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>

Investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

---

<sup>8</sup> Zazili, "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah."

<sup>9</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2008, hlm. 33.

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan guna untuk meningkatkan penanaman modal atau investasi guna mengolah sumber daya atau potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan. Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merumuskan:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

---

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) hlm. 103

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa prinsip dasar antara lain:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2);
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah yang bertujuan mendorong stimulus ekonomi dibidang Usaha Mikro dan Kelompok Menengah (UMKM). Terlihat jelas diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, selain program tersebut pemerintah juga membuka peluang yang sangat luas untuk masuknya investor-investor dari luar negeri. Salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut berbagai pertimbangan tentang investasi dimasukkan dalam pertimbangan Undang-undang ini tertuang di huruf (c, d, e) adalah:

*c “bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja”;*

*d. “bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”;*

*e. “bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya*

*sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif”.*

Indonesia mengadopsi omnibus law ke dalam bentuk Undang-undang Cipta Kerja ini adalah bertujuan untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah yang diatur dalam hukum investasi sangatlah kompleks. Tidak hanya persoalan investor datang dan menanamkan modalnya, namun terkait erat dengan berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal maupun non fiskal dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Kompleksitas permasalahan ini lah yang belum diatur Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada implementasinya, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia khususnya pada bidang investasi dilakukan untuk penyederhanaan kegiatan perizinan, mengingat tidak terintegrasinya perizinan berusaha di Indonesia secara baik. Hal ini dapat dicermati melalui peraturan dan kewenangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis serta prosedur perijinan yang terlalu panjang prosedurnya. Oleh karena itu, diperlukan instrument hukum yang mampu menyederhanakan, menderegulasi dan restrukturisasi kegiatan perizinan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Maksud regulasi ini untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah daerah.

Beberapa hal pokok dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terutama:

1. Kriteria masyarakat atau investor yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan;
2. Prioritas pemberian Insentif dan/atau kemudahan;
3. Bentuk-bentuk Insentif dan/atau kemudahan;

---

<sup>11</sup> Nurul Aisyah Rachmawati and Rizka Ramayanti, “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>.

4. Kepala daerah harus menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
5. Bentuk hukum pemberian insentif dan/atau kemudahan; dan
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau kemudahan

#### Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Izin merupakan instrument penting dalam pengendalian suatu kegiatan atau usaha. Beberapa fungsinya diuraikan oleh Sutedi dalam bukunya sebagai berikut. *Pertama*, sebagai fungsi penertib, izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan. *Kedua*, sebagai fungsi pengatur, untuk memastikan bahwa izin dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terdapat penyalahgunaan peruntukkan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, izin adalah instrumen hukum yang dimiliki pemerintah untuk mengatur dan mendorong supaya warganya bertindak sesuai dengan tujuan konkrit tertentu yang diinginkan pemerintah. *Ketiga*, sebagai fungsi pembinaan, artinya izin menunjukkan pengakuan dari pemerintah bahwa pemegang izin telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk melakukan kegiatan/usaha yang diizinkan. *Keempat*, sebagai fungsi instrument rekayasa pembangunan, izin adalah bagian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan insentif bagi pembangunan. *Kelima*, sebagai fungsi pendapatan atau sumber pendapatan negara.

#### Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Kebijakan hukum tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah mengadakan reformasi arah kebijakan dan Strategi penguatan investasi nasional, melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis dan Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar pertama yakni penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan,

---

<sup>12</sup> Suparno, "Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi," *Mimbar Administrasi* 1 (2017): 1–14.

meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Untuk merealisasikan kebijakan ekonomi ini Pemerintah Pusat menetapkan strategi yang harus ditempuh, dengan beberapa cara, antara lain:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
  - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi investasi;
  - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha;
  - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan, baik di pusat maupun di daerah;
  - d. Penyediaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.
2. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu-tingkat Pusat (PTSP-Pusat), untuk menyatukan perijinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perijinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
  - a. Pengembangan kelembagaan PTSP-Pusat;
  - b. Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perijinan secara parallel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perijinan;
  - c. Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan;
  - d. Pengembangan tracking sistem perijinan di PTSP-Pusat;
3. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan;
4. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor



Sebagai pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perhatian beberapa kalangan seperti akademisi, swasta, dan pemerintah terhadap pengembangan dan perkembangan usaha kecil dan menengah *small and medium enterprises* (SMES) semakin meningkat. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mengkritisi fenomena ini, antara lain *pertama*, pertimbangan etika normatif sebagai bangsa yang selama ini telah memberikan peluang bagi usaha skala besar untuk berperan, sebaliknya kurang mengabaikan usaha kecil/menengah. Perhatian ini berarti manifestasi dari kepedulian kepada yang kecil dan lemah, yang secara meyakinkan telah terbukti menyumbang ekonomi. *Kedua* alasan yang dikemukakan oleh John Naisbitt dalam global paradox, yang menyatakan bahwa masa depan dunia akan di dominasi oleh usaha kecil dan menengah. *Ketiga*, alasan pragmatis pemerintah karena pada kenyataannya terdapat kecenderungan berbagai Negara untuk memfokuskan perhatiannya pada pembinaan UMKM. *Keempat*, alasan ketidakpuasan terhadap industri besar yang ternyata tidak menghasilkan kemandirian, meskipun telah didukung dengan berbagai macam proteksi.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

c. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu:

1. Bidang usaha prioritas

Bidang usaha yang memenuhi kriteria tertentu, yang dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Penanaman modal pada bidang usaha prioritas menerima insentif berupa insentif fiskal dan non-fiskal. Jenis-jenis bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

2. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro

Bidang usaha yang dialokasikan hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan UMKM, atau dapat dilakukan oleh Usaha Besar selama Usaha Besar tersebut melakukannya dengan kemitraan bersama Koperasi atau UMKM. Hal ini dilakukan bagi bidang usaha yang banyak dilakukan oleh Koperasi dan UMKM untuk melindunginya dari tekanan Usaha Besar, dan juga bagi bidang usaha yang sedang didorong agar dapat memasuki rantai pasok Usaha Besar. Jenis-jenis bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

3. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanam modal dalam negeri, persyaratan dengan pembatasan kepemilikan modal asing, dan persyaratan dengan perizinan khusus. Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang sebelumnya juga memuat lampiran daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dapat dilihat bahwa daftar bidang usaha tersebut kini berkurang jauh. Sebelumnya terdapat 350 bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, sedangkan sekarang hanya tinggal 46 bidang usaha saja.

4. Bidang usaha yang tidak termasuk ketiga golongan di atas

Bidang usaha terbuka yang tidak termasuk bidang usaha prioritas, tidak termasuk bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, serta tidak termasuk bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.

- d. Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (yang selanjutnya disingkat OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan harus mendukung visi dan misi pemerintah di bidang tersebut. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi merupakan program strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan terlaksananya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan baik, maka visi dan tujuan tersebut dapat terpenuhi. Adapun rencana program ini telah disusun dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang menyusun dan menciptakan rencana kerja serta program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerinthan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan rencana kerja yang juga disertai dengan penentuan target dan sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Perencanaan anggaran juga disusun guna membiayai terselenggaranya program-program atau kegiatan-kegiatan tersebut. Pengelolaan keuangan sangat diperlukan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

Ada 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perizinan dan Non-Perizinan.
- e. Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang Tahun 2020-2025

Guna mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Hal ini sesuai dengan Visi Penanaman Modal Kota Palembang. Adapun Visi Penanaman Modal Kota Palembang sampai tahun 2025 adalah: "Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat dipahami kalau upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini.

Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan.

- f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

*Online single submission* berbasis risiko (selanjutnya disebut sebagai OSS Berbasis Risiko) berlaku di Indonesia sejak tahun 2021. OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Berbasis Risiko), yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Pemberlakuan sistem ini adalah untuk mempermudah investor untuk berinvestasi

di Indonesia dengan memangkas birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik OSS berbasis risiko juga berlaku pada kegiatan usaha pertambangan, sehingga investor wajib juga menggunakannya untuk mendapatkan ijin usaha. eksistensinya perlu mendapatkan perhatian sehingga dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah kondisi pandemi yang masih dihadapi oleh Indonesia yang mana masih memberikan dampak besar bagi sektor usaha. Kebutuhan akan teknologi semakin besar dengan adanya kondisi seperti ini, maka sesungguhnya kehadiran OSS yang kini berganti dengan OSS berbasis risiko seharusnya dapat mempermudah Langkah investor yang akan kesulitan jika harus langsung ke instansi Namun permasalahannya adalah terkait dengan apakah covid-19 akan berpengaruh pada proses perizinan secara elektronik, mengingat bahwa sebelumnya menggunakan sistem OSS tanpa pertimbangan risiko, dan kini harus dengan pertimbangan risiko, terlebih bahwa usaha pertambangan sarat akan risiko.

Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis terkait dengan pengaruh dari kondisi saat ini yang masih dipengaruhi keberadaan virus covid-19 perubahan regulasi syarat dan penggunaan sistem perizinan elektronik atau OSS pada kegiatan usaha. Indonesia menggunakan *Online Single Submission* sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha baik pusat maupun daerah secara elektronik sejak tahun 2018.

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Penerapan sistem elektronik melalui OSS bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha agar lebih cepat, efisien serta pasti. Disamping itu juga untuk menghilangkan peluang pungutan liar, sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Mudahnya sistem perizinan juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan iklim usaha di Indonesia. Pada perkembangannya, sejak tahun 2021 sistem OSS telah diubah menjadi OSS berbasis risiko dengan beberapa tingkatan risiko kegiatan investasinya atau dikenal juga dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Tingkatan risiko usaha dalam kegiatan investasi yang akan dilakukan adalah titik tolak penentu terkait proses dan syarat yang harus dipenuhi investor untuk memperoleh izin berusaha di Indonesia<sup>13</sup>. Pendekatan berbasis risiko ini digunakan untuk menentukan jenis perizinan berusaha, serta intensitas pengawasannya. Pola perizinan berusaha dan pengawasan merupakan paket instrumen Pemerintah dalam rangka pengaturan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Sebelumnya dengan sistem OSS, proses perizinan adalah tanpa adanya kategori risiko.

Berlakunya UU cipta kerja yang telah menambahkan unsur risiko proses pemberian izin usaha yaitu berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menggunakan istilah perizinan usaha berbasis risiko, maka diberlakukan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Pada akhirnya UU Cipta kerja mengakibatkan perubahan, yaitu perizinan yang tadinya dengan sistem OSS, diubah dengan OSS berbasis risiko. Pelaksanaannya adalah berdasar pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada Peraturan Pemerintah ini membedakan izin usaha berbasis risiko terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. kegiatan usaha risiko rendah;
- b. kegiatan usaha risiko menengah rendah;
- c. kegiatan usaha risiko menengah tinggi; dan
- d. kegiatan usaha risiko tinggi.

Disamping penetapan tingkat risiko, yang juga mempengaruhi prosedur perizinan berusaha yang lainnya juga dilakukan dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha, yang meliputi: a). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); b). Usaha besar.

Faktor lain disamping risiko dan skala kegiatan usaha, penentuan dalam pemberian izin melalui OSS berbasis risiko juga berdasarkan pada pertimbangan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada akhirnya, analisis risiko dilakukan pemerintah pusat melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian

---

<sup>13</sup> Deny Irawan, "Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday," 2021.

tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, dan penetapan jenis perizinan berusaha. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Penentuan Tingkatan Risiko Mengacu Pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha. Pelaksanaan OSS sebelum dan sesudah Undang-undang Cipta Kerja mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebelumnya OSS hanya digunakan guna perizinan tersebar di berbagai portal dan tidak terkoordinasi, NSPK perizinan berusaha tersebar dan diatur oleh masing-masing K/L dalam peraturan menteri/peraturan badan yang seringkali tumpang tindih. Disamping itu persyaratan investasi pada bidang usaha diatur pada berbagai aturan yang berbeda di masing-masing sektor, tidak terdapat pengaturan percepatan penerbitan izin bagi PSN maupun kegiatan usaha yang berlokasi di KEK, KI, dan KPBPB, dan pengawasan Perizinan dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemerintah daerah tanpa ada koordinasi yang jelas dalam pelaksanaannya.

Dengan berlakunya OSS berbasis risiko, selain digunakan sebagai sistem pengurusan perizinan berusaha, sistem OSS juga digunakan untuk pengawasan seluruh perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS.

### **Prosedur Investasi dan Pemberian Insentif**

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pola Umum Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan

pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Palembang.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.<sup>14</sup> Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKM; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Sumatera Selatan. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan Infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan

---

<sup>14</sup> Suparno, "Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi."



dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

### **Bentuk dan Jenis Kemudahan dan Insentif Investasi**

Kemudahan investasi atau merupakan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan investasi atau penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;

- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulant; dan/atau pemberian bantuan modal

### **Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang: (1). Melakukan perluasan usaha; atau (2). Melakukan penanaman modal baru. Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut: (1) melakukan industri pionir; (2). termasuk skala prioritas tinggi; (3). menyerap banyak tenaga kerja; (4). termasuk pembangunan infrastruktur; (5). melakukan alih teknologi; (6). berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; (7). menjaga kelestarian lingkungan hidup; (8). melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (9). bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau (10). industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan investasi yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan daerah, serta menggunakan teknologi baru. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

### **Mekanisme Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi**

Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan oleh Gubernur dan

Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melibatkan OPD terkait dan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD). Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang- bidang usaha yang dapat memperoleh pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan OPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Walikota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait penanaman modal dan investasi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang Tahun 2020-2025. Kedua dasar hukum tersebut memuat dasar dan panduan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam penyelenggaraan menanam modal. Terkait dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Kota Palembang belum memiliki peraturan Walikota tersendiri mengenai hal tersebut. Guna meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui mekanisme dan standar operasional pemberian insentif dan kemudahan investasi oleh Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah maka Pemerintah Kota Palembang

## **Penyediaan Informasi dan Promosi**

Perlunya informasi dan promosi diperlukan oleh daerah untuk menarik minat investor menanamkan modalnya/investasinya di suatu daerah. Oleh karena itu seharusnya melalui instansi terkait, pemerintah daerah harus menyediakan informasi dan promosi secara terpadu untuk mengenalkan potensi di daerahnya kepada para investor. Selain itu, diperlukan juga penyediaan informasi dan promosi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di dalam mendorong peningkatan investasi daerah. Kebijakan ini dapat berupa pemberian insentif baik kepada investor dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA).

Pemerintah kota Palembang telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Di sini akan dibangun area sarana dan prasarana display produk-produk dari Industri UMKMK yang ditujukan untuk mendukung pembinaan, pengelolaan, pemberdayaan dan promosi terhadap hasil produk dan pelaku UMKMK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pengelola MPP selain memberikan tempat juga menyediakan fasilitas listrik, air dan internet. Sedangkan pengelolaan dan pembinaan tenant akan dilaksanakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kota Palembang. MPP Palembang merupakan MPP terbesar di Indonesia. Dengan MPP diharapkan perizinan yang memerlukan waktu yang lama berhari-hari dapat diselesaikan hanya beberapa jam saja.

Kota Palembang saat ini memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang didalamnya membahas sedikit mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dua Perda tersebut yakni Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal dan Perwali Nomor 34 Tahun 2020.. Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

## **PENUTUP**

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan insvestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Pengaturan ini hakikatnya sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan investasi dan kemudahan usaha, pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan

memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Meskipun bukan satu-satunya indikator, namun faktor pertumbuhan ekonomi ini sangat mempengaruhi berbagai variabel lain yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi, akan tersedia lapangan kerja yang luas yang akan menekan angka pengangguran. Sebuah daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya meningkatkan permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor produksi. Pertumbuhan ekonomi mempunyai peran penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Melalui kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, yakni 1) Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. 2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan. melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Flambonita, Suci, and Vera Novianti. "Prosedur Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kota Palembang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 10, no. 2

(2021): 229–43. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1574>.

Irawan, Deny. “Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday,” 2021.

Ma’ruf, A. “Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 43–52. <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260>.

Rachmawati, Nurul Aisyah, and Rizka Ramayanti. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>.

Salim HS dan Budi Sutrisno, "Hukum Investasi di Indonesia", Jakarta; Rajawali Pers, 2008,

Sentosa Sembiring, "Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Sofyarto, Karlina, and Nabitatus Sa’adah. “Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang.” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 74. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20238>.

Suparno. “Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi.” *Mimbar Administrasi* 1 (2017): 1–14.

Zazili, Ahmad. “Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786>.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

### **Sumber lainnya**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Kompendium bidang Hukum Investas*, Jakarta. 2011